



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

H.Yanuar Fachrudin, Se.Mm, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 26 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl.Cendrawasih 1 No.12 Kec. Mariso Kota Makassar, Kel. Mariso, Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I;

Liestiaty Fachrudin, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 17 Juni 1964 umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jl.Gagak No.7, Kel. Palantikang, Kec.Bantaeng,Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

Dr.Ir Vien Sartika Dewi, M.Si, tempat dan tanggal lahir Makassar, 27 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Jl.Malino No.5 Bukit Baruga, Kel.Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon III;

H.M.Taufik Fachruddin, Mm, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 04 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl.Malino No.1 Bukit Baruga, Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon IV;

M.Iqbal Fachruddin, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 08 September 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di The Green Cluster Banyan Ville Blok H,Kel. Serpong, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon V;

Hlm. 1 dari 18 Pen. No. 0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada A'raaf Wiaya, S.H., dan Takbir S, S.H., keduanya adalah Kuasa Hukum-Advokat dari " LAW OFFICE Takbir S.S.H. & Partners", berkantor di Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok AC 1 Nomor 52, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2020, yang terdaftar dalam register surat kuasa di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0041/SKA/2020/PA Pkj., tanggal 02 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj, tertanggal 02 Desember 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tahun 2006 telah meninggal dunia Prof.DR.Ir.H. Fachrudin berdasarkan surat kematian Nomor 58/ ATG/ X / 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Antang, tertanggal 3 Oktober 2018;
2. Bahwa semasa hidup Prof.DR.Ir. H. Fachrudin telah menikah hanya sekali dengan seorang perempuan bernama Dra. Hj. Islamiah Kurniati Fachrudin dan telah meninggal dunia pada tahun 2011 sesuai dengan surat kematian dengan nomor 58/ ATG/ X/ 2018 ,yang dikeluarkan oleh Lurah Antang, tertanggal 3 Oktober 2018;
3. Bahwa semasa hidupnya Prof.DR.Ir. H. Fachrudin telah menikah dengan Dra. Hj. Islamiah Kurniati Fachrudin, dalam pernikahan tersebut dikaruniai 5 (Lima) orang anak sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 03 Oktober 2018, Masing masing bernama :
  - 3.1 H.Yanuar Fachrudin.SE,MM Bin Fachrudin ( Pemohon I )
  - 3.2 Liestiaty Fachruddin Binti Fachrudin ( Pemohon II )
  - 3.3 DR.IR Vien Sartika Dewi, M.Si Binti Fachrudin ( Pemohon III )
  - 3.4 H.M.Taufik Fachruddin, MM Bin Fachrudin ( Pemohon IV )

Hlm. 2 dari 18 Pen. No. 0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5 M.Iqbal Fachruddin Bin Fachrudin ( Pemohon V )

4. Bahwa Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin Bin Ambo Dalle dan almarhum istrinya Dra. Hj. Islamiah Kurniati Fachrudin meninggalkan warisan yang merupakan pemberian dari Ambo Dalle orang tua dari Prof.DR.Ir.H. Fachrudin Bin Ambo Dalle berupa sebidang tanah di Kampung Baru Desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan surat Leter Huruf C 842 C1 Desa Taraweang Romang No.117 dengan Kohir 614 , sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Taraweang dengan Nomor 452 / DT/ KL / IX / 2020, tertanggal 03 September 2020 dan Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 451 / DT / IX / KL / 2020 tertanggal 07 September 2020;

5. Bahwa Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin Bin Ambo Dalle adalah orang yang sama dengan Paharuddin B.Ambo Dalle sesuai dengan surat keterangan beda identitas Nomor 455/ DT/ IX / KL/ 2020 tertanggal 08 September 2020 oleh Kepala Desa Taraweang;

6. Bahwa pada saat akan mengajukan permohonan penerbitan sertipikat tanah di Badan Pertanahan Nasional maka harus ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sebagai salah satu syarat dalam penerbitan sertifikat tanah tersebut, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang terletak di Kampung Baru Desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Alarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin Bin Ambo Dalle yang meninggal 3 maret 2006 sebagai Pewaris;

Hlm. 3 dari 18 Pen. No. 0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris Almarhun Prof.DR.Ir. H. Fachrudin Bin Ambo

Dalle yang sah adalah sebagai berikut :

1. H.Yanuar Fachrudin.SE,MM Bin Fachrudin
2. Liestiaty Fachruddin Binti Fachrudin
3. DR.IR Vien Sartika Dewi, M.Si Binti Fachrudin
4. H.M.Taufik Fachruddin, MM Bin Fachrudin
5. M.Iqbal Fachruddin Bin Fachrudin
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, para Pemohon diwakili kuasa hukum datang di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum para Pemohon di muka persidangan yang meliputi surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah beserta kartu tanda pengenal advokat untuk kuasa hukum para Pemohon;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap pada permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Prof DR.Ir.H.Fachruddin Nomor 58/ATG/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala Kota Makassar bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Dra.Hj. Islamiah Kurniati Fachruddin Nomor 58/ATG/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Antang, Kecamatan Manggala Kota Makassar bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diberi tanda(P.2);

Hlm. 4 dari 18 Pen. No. 0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Ambo Dalle Dg. Pagiling Nomor 87/KT/Kessos/XII/20208 tanggal 18 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Tumampua, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diberi tanda(P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. H. ST. Dalima Dg. Ngati Nomor 88/KT/Kessos/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Tumampua, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diberi tanda(P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris an. Prof. DR. Ir.H.Fachruddin tanggal 3 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Antang dan diketahui oleh Camat Manggala Kota Makassar bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diberi tanda(P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas an. Prof. DR. Ir. H. Fachruddin bin Ambo Dalle Nomor 455/DT/IX/KL/2020, tanggal 08 September 2020, diketahui oleh Kepala Desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga di persidangan telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama Pemohon:

Suriati M binti Abd. Maing Dg. Mawa, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada DPPPA Pangkep, tempat tinggal di Jalan Andi Maruddani No.12, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep.;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai sepupu 3 kali Pewaris, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 18 Pen. No. 0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Almarhumah Dra.Hj. Islamiah Kurniati serta Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle, ayahnya bernama Ambo Dalle Dg. Pagiling dan ibunya bernama H. ST. Dalima Dg. Ngati
- Bahwa hubungan antara Almarhumah Dra.Hj. Islamiah Kurniati dan Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle adalah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle telah meninggal dunia sebelum Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Dra.Hj. Islamiah Kurniati telah meninggal pada 13 Agustus 2011 karena sakit dan Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle telah wafat pada 3 Maret 2006 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle ada meninggalkan sebidang tanah di Kampung Baru, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep ;
- Bahwa para Pemohon tetap memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama hingga sekarang serta tidak pernah berwasiat dan juga tidak pernah melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ini untuk mengajukan permohonan penertiban sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional tanah yang terletak di Kampung Baru Desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle;

Saksi Kedua Pemohon:

Amir Faisal, S.Sos bin Tahti, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Desa Taraweang, tempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

Hlm. 6 dari 18 Pen. No. 0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai teman para Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Almarhumah Dra.Hj. Islamiah Kurniati serta Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle, ayahnya bernama Ambo Dalle Dg. Pagiling dan ibunya bernama H. ST. Dalima Dg. Ngati
- Bahwa hubungan antara Almarhumah Dra.Hj. Islamiah Kurniati dan Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle adalah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle telah meninggal dunia sebelum Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Dra.Hj. Islamiah Kurniati telah meninggal pada 13 Agustus 2011 karena sakit dan Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle telah wafat pada 3 Maret 2006 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle ada meninggalkan sebidang tanah di Kampung Baru, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep ;
- Bahwa para Pemohon tetap memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama hingga sekarang serta tidak pernah berwasiat dan juga tidak pernah melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ini untuk mengajukan permohonan penertiban sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional tanah yang terletak di Kampung Baru Desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Hlm. 7 dari 18 Pen. No. 0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon yang pewarisnya beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene oleh karenanya sesuai Pasal 142 R.Bg. permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk dirinya dan oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 171 Ayat (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* sesuai Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dinilai tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Hlm. 8 dari 18 Pen. No. 0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 147 R.Bg., Jis. Pasal 1795 KUHPerdara, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Demikian pula kapasitas Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka oleh karenanya surat kuasa dan Kuasa Hukum Pemohon tersebut dinyatakan sah, sehingga oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon berkapasitas untuk mendampingi dan/atau mewakili kepentingan Pemohon *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan penetapan ahli waris adalah Prof.DR.Ir. H. Fachrudin telah menikah hanya sekali dengan seorang perempuan bernama Dra. Hj. Islamiah Kurniati Fachrudin dan telah dikaruniai 5 orang anak (para Pemohon), dan Prof.DR.Ir. H. Fachrudin telah meninggal dunia pada tanggal 3 maret 2006 dan Dra. Hj. Islamiah Kurniati Fachrudin telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2011. Dan selain itu kedua orang tua Prof.DR.Ir. H. Fachrudin juga telah meninggal dunia. sementara para Pemohon merupakan kelima anak kandung Prof.DR.Ir. H. Fachrudin, dan pada saat akan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional maka harus ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sebagai salah satu syarat dalam penerbitan sertifikat tanah tersebut, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang terletak di Kampung Baru Desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk kepentingan hukum lainnya, dari maka, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 9 dari 18 Pen. No. 0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Prof DR.Ir.H. Fachruddin yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Prof DR.Ir.H. Fachruddin telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2006 karena sakit, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Prof DR.Ir.H. Fachruddin telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2006 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dra.Hj. Islamiah Kurniati Fachruddin yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Dra.Hj. Islamiah Kurniati Fachruddin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2011 karena sakit, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Dra.Hj. Islamiah Kurniati Fachruddin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ambo Dalle Dg. Pagiling yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Ambo Dalle Dg. Pagiling telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1979 karena sakit, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Ambo Dalle Dg. Pagiling telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1979 karena sakit;;

Hlm. 10 dari 18 Pen. No. 0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. ST. Dalima Dg. Ngati yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa H. ST. Dalima Dg. Ngati telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1970 karena sakit, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa H. ST. Dalima Dg. Ngati telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1970 karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.5) yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi surat keterangan silsilah keluarga an. Prof DR.Ir.H. Fachruddin yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari Almarhum Prof DR.Ir.H. Fachruddin adalah H.Yanuar Fachrudin.SE, Liestiaty Fachruddin, DR.IR Vien Sartika Dewi, M.Si, H.M.Taufik Fachruddin, M.Iqbal Fachruddin, masing-masing sebagai anak-anak kandung, karena Prof DR.Ir.H. Fachruddin telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2006 karena sakit dan juga Dra.Hj. Islamiah Kurniati telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2011 karena sakit;

Hlm. 11 dari 18 Pen. No. 0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas an. Prof. DR. Ir. H. Fachruddin bin Ambo Dalle yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Prof. DR. Ir. H. Fachruddin bin Ambo Dalle adalah orang yang sama dengan Pahrudin B. Ambo Dalle, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Prof. DR. Ir. H. Fachruddin bin Ambo Dalle adalah orang yang sama dengan Pahrudin B. Ambo Dalle;

Menimbang, bahwa Pemohon selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama Suriati M binti Abd. Maing Dg. Mawa dan Amir Faisal, S.Sos bin Tahti, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan bukti dua orang saksi para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 18 Pen. No. 0314/Pdt.P/2020/PA.Pk)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Almarhumah Dra. Hj. Islamiah Kurniati Fachrudin dan Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle adalah sebagai suami isteri, dan dikaruniai 5 orang anak;
- b. Bahwa kedua orang tua Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle telah meninggal dunia sebelum Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle meninggal dunia;
- c. Bahwa Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle adalah orang yang sama dengan Paharuddin B.Ambo Dalle;
- d. Bahwa Almarhumah Dra.Hj. Islamiah Kurniati telah meninggal pada 13 Agustus 2011 karena sakit dan Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle telah wafat pada 3 Maret 2006 karena sakit bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, dan tetap memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama hingga sekarang serta tidak pernah berwasiat dan juga tidak pernah melakukan pengangkatan anak;
- e. Bahwa semasa hidup Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle meninggalkan warisan yang merupakan pemberian dari Ambo Dalle orang tua dari Prof.DR.Ir.H. Fachrudin Bin Ambo Dalle berupa sebidang tanah di Kampung Baru Desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- f. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ini untuk mengajukan permohonan penertiban sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional tanah yang terletak di Kampung Baru Desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- h. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle

Hlm. 13 dari 18 Pen. No. 0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukan suatu penetapan ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (b), yang menyatakan: “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, huruf (c) yang menyatakan: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”; dan huruf (d) yang menyatakan: “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle telah wafat pada 3 Maret 2006 karena sakit, tetap memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama, maka beralasan hukum untuk menyatakan Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle sebagai Pewaris (*muawarrits*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle tidak pernah melakukan pengangkatan anak, maka dapat dinyatakan bahwa Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle tidak mempunyai anak angkat sehingga ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak berlaku dalam perkara ini;

Hlm. 14 dari 18 Pen. No. 0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas kedua orang tua (ayah dan ibu) dari Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle (Pewaris) telah meninggal dunia lebih dahulu, dan juga Prof DR.Ir.H. Fachruddin telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2006 karena sakit serta isteri Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle yang bernama Dra.Hj. Islamiah Kurniati Fachruddin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2011 karena sakit dan dikaruniai 5 orang anak (para Pemohon) yang masih hidup hingga sekarang tetap memeluk agama Islam serta tidak pernah mendzalimi pewaris pada masa hidupnya, sehingga oleh Majelis Hakim memandang bahwa tidak ada halangan hukum untuk menyatakan para Pemohon (anak-anak kandung) adalah sebagai ahli waris, sejalan dengan maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle meninggalkan sebidang tanah di Kampung Baru Desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan para Pemohon mengajukan penetapan ini untuk salah satu syarat dalam penerbitan sertifikat tanah tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sebidang tanah di Kampung Baru Desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan harta warisan untuk ahli warisnya tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan dalil *syar'i* berupa Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas:

بأهلها

ألحقوا الفرائض

Hlm. 15 dari 18 Pen. No. 0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya " *Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya*";

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pewaris Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle alias Paharuddin B.Ambo Dalle telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle alias Paharuddin B.Ambo Dalle adalah H.Yanuar Fachrudin.SE., Liestiaty Fachruddin, DR.IR Vien Sartika Dewi, M.Si., H.M.Taufik Fachruddin, M.Iqbal Fachruddin masing-masing sebagai anak kandung, dan berhak untuk mengurus segala surat-surat yang berkaitan dengan obyek tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle Dalle, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, akan tetapi Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle meninggal dunia pada 3 maret 2006, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle.

Hlm. 16 dari 18 Pen. No. 0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam jo. dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle alias Paharuddin B.Ambo Dalle meninggal dunia pada tanggal 3 maret 2006;
3. Menetapkan Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle alias Paharuddin B.Ambo Dalle sebagai Pewaris;
4. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Prof.DR.Ir. H. Fachrudin bin Ambo Dalle alias Paharuddin B.Ambo Dalle yang sah adalah sebagai berikut:
  1. H.Yanuar Fachrudin.SE,MM Bin Fachrudin;
  2. Liestiaty Fachruddin Binti Fachrudin;
  3. DR.IR Vien Sartika Dewi, M.Si Binti Fachrudin;
  4. H.M.Taufik Fachruddin, MM Bin Fachrudin;
  5. M.Iqbal Fachruddin Bin Fachrudin;
5. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Hlm. 17 dari 18 Pen. No. 0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1442 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene oleh Muhammad Husni, Lc., sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.HI., dan Andi Tenri Sucia, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Mardiana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon;

Ketua Majelis

Muhammad Husni, Lc.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ilyas, S.HI.

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Mardiana, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp	10.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	106.000,-

(seratus enam ribu rupiah);

Hlm. 18 dari 18 Pen. No. 0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj